



PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK AGRARIA STPN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanahan dan penataan ruang perlu dilakukan perubahan bentuk dan organisasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi Politeknik Agraria STPN;
- b. bahwa perubahan bentuk dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
6. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
7. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK AGRARIA STPN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Agraria STPN yang selanjutnya disebut Poltek Agraria STPN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kementerian ATR adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

3. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah badan di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
6. Kepala adalah unsur pemimpin BPN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Poltek Agraria STPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Kepala BPSDM.
- (2) Pembinaan teknis akademik Poltek Agraria STPN dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pembinaan teknis operasional dan administratif Poltek Agraria STPN dilakukan oleh Menteri/Kepala.
- (4) Poltek Agraria STPN dipimpin oleh Direktur.

Pasal 3

Poltek Agraria STPN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pertanahan dan penataan ruang dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Poltek Agraria STPN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program pendidikan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan sistem pengawasan internal;
- f. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;

- g. pengelolaan perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan bahasa, laboratorium, pembinaan karakter dan pengembangan karier, dan sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- h. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Poltek Agraria STPN terdiri atas:
 - a. Senat;
 - b. Pimpinan;
 - c. Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Dewan Pertimbangan.
- (2) Bagan susunan organisasi Poltek Agraria STPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Senat

Pasal 6

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat.
- (3) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai statuta Poltek Agraria STPN.

Bagian Ketiga Pimpinan

Paragraf 1 Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur merupakan pimpinan Poltek Agraria STPN.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Wakil Direktur; dan
 - b. unsur organisasi di bawah pimpinan.

Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan sivitas akademika dengan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan nonakademik;
 - b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan sivitas akademika dengan lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan layanan administrasi.

Paragraf 2

Wakil Direktur

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
 - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum.
- (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kealumnian.

Paragraf 3
Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Pasal 11

- (1) Unsur organisasi di bawah pemimpin Poltek Agraria STPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik.
- (2) Pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Program Studi; dan
 - b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Bagian Administrasi Umum.
- (4) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran.
- (5) Penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

Pasal 12

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, yang pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. laboratorium/studio; dan
 - d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di bidang pertanian dan penataan ruang.
- (4) Laboratorium/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan praktikum pada Program Studi.
- (5) Program Studi yang diselenggarakan pada Poltek Agraria STPN ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Program Studi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Program Studi;
 - b. pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;

- c. penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran;
- d. koordinasi kegiatan pembelajaran;
- e. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembelajaran;
- f. penyusunan laporan kegiatan pembelajaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 14

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh kepala.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan keahlian dan profesi di bidang pertanahan dan penataan ruang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan layanan publikasi hasil penelitian;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. pelaksanaan urusan administrasi pusat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
- (5) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. sekretaris; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a merupakan unsur pelaksana administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dikoordinasikan oleh:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik; dan
 - b. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kealumnian, dan kerja sama.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan administrasi akademik;
 - b. pelaksanaan layanan dan dukungan mahasiswa di luar kelas;
 - c. pelaksanaan registrasi mahasiswa, laporan studi tahunan, dan statistik akademik;
 - d. pelaksanaan pengelolaan data dan sarana akademik;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data kemahasiswaan dan alumni;
 - f. fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni; dan
 - g. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Pasal 16

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik;
- b. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian;
- c. Subbagian Administrasi Kerja Sama; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 17

- (1) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, registrasi mahasiswa, laporan studi tahunan, statistik akademik, dan pengelolaan data dan sarana akademik.
- (2) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan layanan dan dukungan mahasiswa di luar kelas, pengelolaan data kemahasiswaan dan alumni, dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Subbagian Administrasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Pasal 18

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Umum dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum.

- (3) Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan anggaran, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, sumber daya manusia, organisasi, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan organisasi;
 - e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
 - f. koordinasi pelaksanaan manajemen risiko;
 - g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.

Pasal 19

Bagian Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Umum;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Sumber Daya Manusia; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 20

- (1) Subbagian Perencanaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana dan program, ketatausahaan, kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik/kekayaan negara, serta koordinasi pelaksanaan manajemen risiko.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi.

Pasal 21

- (1) Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) merupakan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran dipimpin oleh kepala.

- (3) Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu;
 - d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
 - e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
 - f. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran;
 - h. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
 - i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
- (5) Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. sekretaris; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 22

- (1) Unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan unsur penunjang akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Setiap unit penunjang akademik dipimpin oleh kepala.
- (3) Unit penunjang akademik terdiri atas:
 - a. perpustakaan;
 - b. teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pelatihan bahasa;
 - d. laboratorium terpadu; dan
 - e. pembinaan karakter dan pengembangan karier.

Pasal 23

- (1) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Poltek Agraria STPN.

- (3) Unit Penunjang Akademik Pelatihan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan praktikum bahasa.
- (4) Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium terpadu.
- (5) Unit Penunjang Akademik Pembinaan Karakter dan Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pembinaan karakter dan pengembangan karier mahasiswa.

Pasal 24

Unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh:

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik bagi unit penunjang akademik:
 1. perpustakaan;
 2. pelatihan bahasa; dan
 3. laboratorium terpadu;
- b. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Umum bagi Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan bagi Unit Penunjang Akademik Pembinaan Karakter dan Pengembangan Karier.

Bagian Keempat Satuan Pengawas Internal

Pasal 25

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawasan bidang nonakademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. sekretaris; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.

Pasal 26

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan nonakademik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang nonakademik;
 - c. koordinasi pelaksanaan pengawasan nonakademik;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal;
 - e. pelaksanaan pemantauan atas hasil pengawasan internal; dan
 - f. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 27

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan unsur yang mempunyai tugas menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta Poltek Agraria STPN.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai statuta Poltek Agraria STPN.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 28

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada Poltek Agraria STPN sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (6) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Poltek Agraria STPN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup Poltek Agraria STPN.

Pasal 32

Poltek Agraria STPN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Poltek Agraria STPN.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan Poltek Agraria STPN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik di lingkungan Poltek Agraria STPN maupun dalam hubungan antar instansi lain yang terkait.

Pasal 34

Semua unsur di lingkungan Poltek Agraria STPN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Poltek Agraria STPN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

- (1) Direktur menyampaikan laporan kepada Menteri/Kepala melalui Kepala BPSDM mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Poltek Agraria STPN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Wakil Direktur menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur.
- (3) Kepala bagian, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan kepala unit penunjang akademik menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur melalui Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Para pejabat fungsional menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.

BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 38

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran, Sekretaris Program Studi, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, kepala laboratorium/studio Program Studi dan kepala unit penunjang akademik dijabat oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 39

- (1) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 40

Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 41

Kepala bagian dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran, Sekretaris Program Studi, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, kepala laboratorium/studio Program Studi dan kepala unit penunjang akademik diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LOKASI

Pasal 43

Poltek Agraria STPN berlokasi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan organisasi masing-masing unit organisasi di lingkungan Poltek Agraria STPN diatur dalam Statuta Poltek Agraria STPN.

Pasal 45

Perubahan organisasi dan tata kerja Poltek Agraria STPN ditetapkan oleh Menteri/Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- b. dalam hal pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini telah diangkat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dinyatakan berakhir masa jabatannya;
 2. segala tugas dan fungsi yang belum selesai dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1, diselesaikan oleh pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
 3. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum selesai sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan oleh Direktur setelah memperoleh persetujuan Kepala BPSDM.
- c. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan pengalihan objek lain yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- d. hak dan kewajiban, status mahasiswa atau alumni, dokumen akademik dan nonakademik pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional diintegrasikan ke dalam Poltek Agraria STPN paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

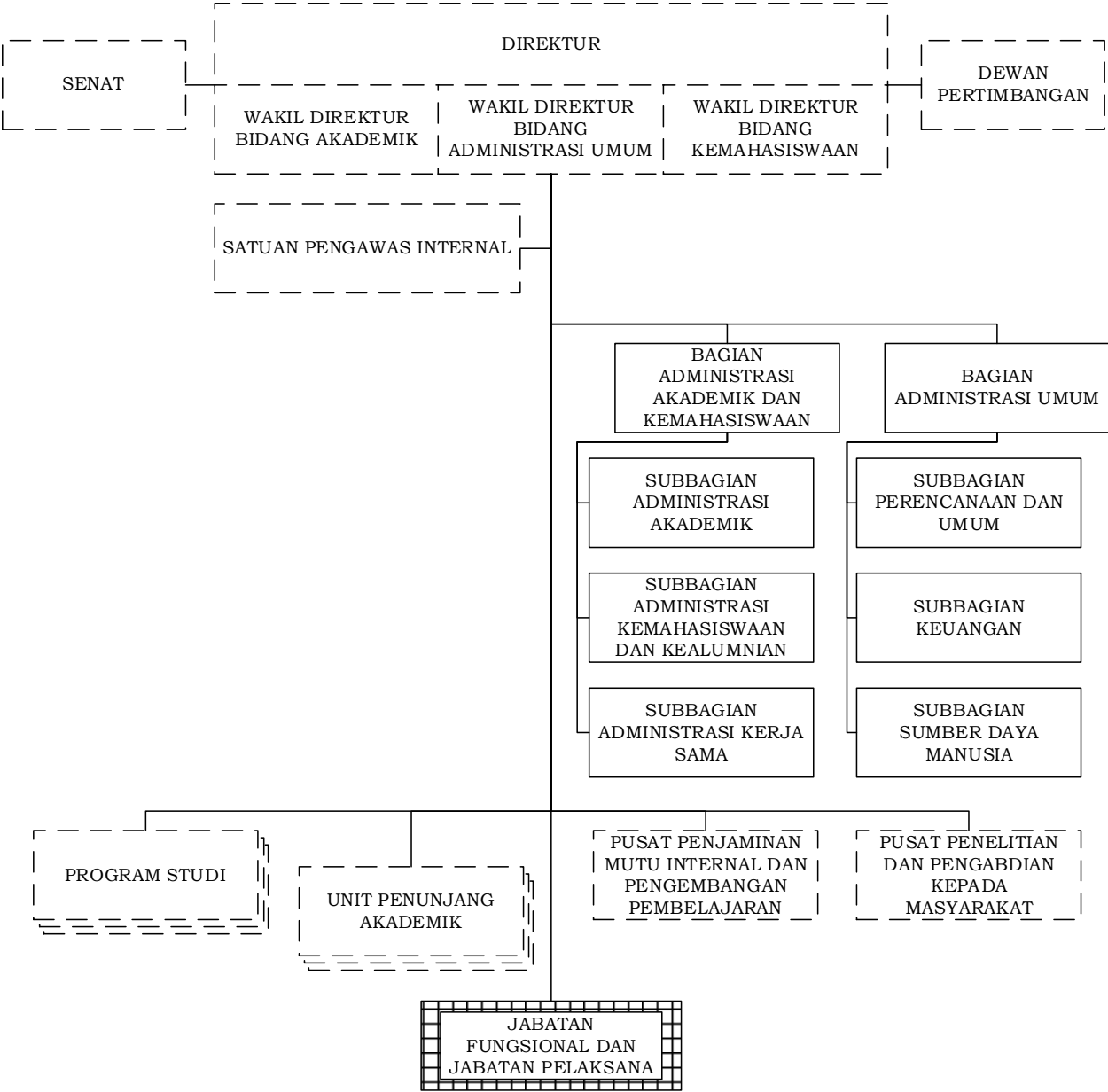
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK AGRARIA STPN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
POLITEKNIK AGRARIA STPN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID